

SEBUAH UPAYA PENINGKATAN PROFITABILITAS BERDASAR DANA PIHAK KETIGA MELALUI KONSEP PEMBIAYAAN SYARIAH

Dimas Adi Wicaksono^a, Heru Yulianto^b, Mudjiyono^c, Bambang Widjanarko Susilo^d
Manajemen, dimasadiw@itbsemarang.com, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

ABSTRACT

The study aims to empirically test the influence of third-party funds in increasing profitability through Murabaha mediation. This basic model of research is expected to be able to contribute to science, to increase the profitability of Islamic banking. This research model was tested on six Islamic Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) in 2015-2020 which are samples of the population. Determination of data is done using the purposive sampling method, with the path analysis approach technique through SPSS software. The results of this study show that there is no influence of DPK on Murabahah financing or Profitability, so Murabahah financing is not able to act as a mediation variable, on the other hand Murabahah financing has an influence on Profitability.

Keywords: *Third-Party Funds; Murabaha; Profitability*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dana pihak ketiga dalam peningkatan profitabilitas melalui mediasi pembiayaan Murabahah. Dengan model dasar penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan, dalam upaya peningkatan profitabilitas perbankan syariah. Model penelitian ini diuji pada enam Bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2020 yang merupakan sampel dari populasi. Penentuan data dilakukan menggunakan metode purposive sampling, dengan teknik pendekatan analisis jalur melalui software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari DPK terhadap pembiayaan Murabahah maupun Profitabilitas, sehingga pembiayaan Murabahah tidak mampu berperan sebagai variabel mediasi, disisi lain pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas.

Kata Kunci: DPK; Murabahah; Profitabilitas

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat di Indonesia akan kebutuhan modal guna meningkatkan keberlangsungan usahanya, mendorong sektor lembaga keuangan untuk terus berinovasi. Kehadiran lembaga keuangan berbasis syariah merupakan bentuk upaya dari sektor tersebut memenuhi permintaan masyarakat. Salah satu lembaga keuangan berbasis syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang merupakan sistem perbankan berdasarkan syariat islam [1]. Perbedaan utama dalam konsep perbankan konvensional dengan syariah adalah adanya larangan untuk penghimpunan maupun penyaluran dana berdasarkan bunga yang termasuk riba, serta tidak diperbolehkan investasi pada jenis usaha yang dikategorikan haram dalam hukum islam [1]. Keuntungan dari bank konvensional diperoleh melalui bunga sedangkan pada bank syariah diperoleh melalui imbalan, dapat berupa jasa fee base income, mark-up, profit margin, maupun loss & profit sharing [1]. Hal tersebut dapat dicapai melalui kegiatan utama operasional Bank Umum Syariah (BUS), yakni menghimpun dana kemudian disalurkan melalui pembiayaan syariah dengan prinsip jual beli maupun bagi hasil [2].

Ketatnya persaingan antar Bank Umum Syariah (BUS) akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang diperoleh [2]. Meskipun dorongan utama dari bank syariah didirikan adalah lebih dari sekedar bisnis,

namun kemampuan bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional hingga menghasilkan profit menjadi salah satu ukuran penting bagi keberlanjutan suatu entitas bisnis [2]. Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan suatu entitas bisnis menghasilkan laba, semakin tinggi laba yang dapat diperoleh merupakan refleksi bahwa kinerja keuangan bisnis tersebut baik. Berbagai faktor dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas dari sebuah entitas bisnis, baik dari eksternal maupun internal. Hal tersebut ditunjukkan dari penelitian sebelumnya dan masih menjadi perdebatan secara ilmiah dalam upaya memberikan kontribusi solusi peningkatan profitabilitas, antara lain melalui Capital Adequacy Ratio, Net Performing Financing, Financing to Deposit Ratio serta BI Rate [3]–[7].

Dalam upaya peningkatan profitabilitas, tentunya dibutuhkan sumber pendanaan dalam menjalankan kegiatan operasional suatu bank, yang kemudian akan disalurkan sebagai pembiayaan. Salah satu sumber pendanaan utama pada bank syariah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh dari masyarakat (individu, yayasan, koperasi, perusahaan, maupun pemerintah) melalui produk simpanan yang ditawarkan [8]. Secara umum produk simpanan tersebut meliputi simpanan tabungan, simpanan giro dan simpanan deposito [2]. Melalui dana yang diperoleh kemudian didistribusikan pada produk pembiayaan syariah, Dana pihak ketiga terbukti mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan profitabilitas yang berasal dari margin yang dihasilkan oleh pembiayaan syariah, hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya [3], [9], [10]. Penghimpunan dana yang cukup besar diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pendistribusian pembiayaan syariah sehingga menghantarkan bank tersebut pada tingkat profitabilitas yang tinggi. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [11], [12], [13] yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan profitabilitas. Hal tersebut dapat diartikan, besar atau kecil dana pihak ketiga yang dihimpun tidak menjadikan profitabilitas meningkat atau menurun. Dalam hasil penelitian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas tidak hanya dapat diukur melalui tingkat penghimpunan dana, namun juga mempertimbangkan unsur pembiayaan lain guna menghasilkan laba.

Terdapat beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan pada Bank Umum Syariah (BUS) antara lain, Musyarakah (Equity Financing), Mudharabah (Share Financing), maupun Murabahah (Buy & Sell Financing). Melalui komposisi produk-produk tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan tingkat profitabilitas bank umum syariah. Salah satu diantara produk tersebut yang mendominasi dalam pendistribusian kembali pada masyarakat ialah pembiayaan Murabahah, hadirnya pembiayaan Murabahah merupakan sebuah solusi akan kebutuhan masyarakat pada sektor Consumer yang cukup tinggi. Pembiayaan tersebut merupakan akad perjanjian berdasar pada transaksi jual beli suatu barang sesuai harga perolehan, ditambah dengan margin yang telah disepakati masing-masing pihak, dimana penjual telah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan barang tersebut. Melalui pembiayaan Murabahah, bank syariah mendapatkan keuntungan margin sehingga dari keseluruhan margin yang diperoleh berbanding dengan keseluruhan total aset yang dikelola perusahaan menunjukkan tingkat profitabilitas bank syariah. Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan adanya pengaruh pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan profitabilitas. Hal tersebut, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan [14], [15], [2], [16], [7] menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah meningkatkan profitabilitas. Disisi lain pembiayaan Murabahah memberikan pengaruh menurunkan tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) [17]–[20]. Berbeda dengan hasil penelitian [21], [22], [23] menjelaskan bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh pembiayaan Murabahah.

Bank Umum Syariah (BUS) akan mempertimbangkan keputusannya dalam mendistribusikan pembiayaan Murabahah dari dana yang dihimpun melalui dana pihak ketiga. Hal tersebut merupakan kegiatan operasional yang dilakukan Bank Syariah guna menghasilkan laba serta diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan adanya research gap, maka diperlukan studi empiris lebih lanjut dalam membuat model dasar mediasi pembiayaan murabahah dalam peningkatan profitabilitas berbasis dana pihak ketiga. Penelitian ini merupakan bentuk kajian dari penelitian terdahulu sebagai akibat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dalam upaya mengoptimalkan tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan skema model dasar penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dalam peningkatan profitabilitas berbasis studi empiris.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu acuan penting khususnya dalam sektor perbankan syariah, hal tersebut menjadi indikator tingkat kemampuan bank memperoleh keuntungan. Profitabilitas dapat diukur melalui rasio keuangan Return on Asset (ROA), yaitu mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola dana investasinya melalui aset-aset produktif yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan [16]. Selain melalui rasio tersebut, profitabilitas juga dapat dilihat melalui Return on Equity (ROE), yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia guna memperoleh keuntungan [19]. Salah satu upaya dalam optimalisasi profitabilitas bank syariah yakni dengan memperhatikan serta menjaga kualitas penyaluran pembiayaan, sebelum disalurkan kembali kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian serta kebijaksanaan (*Prudent*) dalam menjaga kualitas penyaluran pembiayaan merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi adanya gagal bayar terhadap pembiayaan. Tentunya hal tersebut akan berdampak pada tingkat profitabilitas perbankan syariah [7].

2.2. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga diperoleh dari pendanaan masyarakat secara personal maupun institusional melalui produk perbankan berbasis syariah, yang berupa simpanan tabungan, simpanan giro, serta simpanan deposito. Semakin besar dana pihak ketiga yang dapat diperoleh suatu bank, maka kesempatan untuk mengelola hingga menghasilkan keuntungan semakin besar [24]. Hal tersebut dapat terwujud dengan pendistribusian kembali dana pihak ketiga kepada masyarakat melalui produk-produk pembiayaan syariah, dengan kata lain sumber dana dapat tersalurkan dengan baik. Oleh sebab itu, peran dari dana pihak ketiga khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) sangat penting, sebagai dasar melaksanakan salah satu kegiatan operasional perbankan yakni pembiayaan. Optimalisasi profitabilitas pada perbankan syariah dapat didorong melalui penghimpunan dana pihak ketiga yang kemudian disalurkan pada produk-produk pembiayaan syariah.

Penghimpunan dana pihak ketiga dapat diukur melalui total dari jumlah simpanan tabungan, giro dan deposito berbanding total aset yang dimiliki suatu bank syariah. Dari ukuran tersebut rasio dana pihak ketiga dapat direfleksikan sebagai sumber dana, yang kemudian dapat disalurkan pada pembiayaan-pembinaan syariah [24].

2.3. Murabahah

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah berbasis debt financing [14]. Prinsip dasar dari pembiayaan murabahah ini berdasar pada transaksi jual beli, dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai pemodal yang akan membelikan terlebih dahulu barang yang akan dibeli nasabah, sesuai dengan harga jual barang tersebut. Keuntungan bank syariah melalui produk pembiayaan ini didapatkan dari margin yang telah disepakai bersama antara pihak bank dengan nasabah [14]. Melalui produk pembiayaan ini, bank syariah mampu menghasilkan laba atau keuntungan tentunya dengan tetap menjaga salah satu prinsip kehati-hatian (*pruden*), sehingga mampu meminimalisasi tingkat Non Performing Financing (NPF). Apabila bank syariah mampu mendistribusikan pembiayaan murabahah sebanyak mungkin dengan tingkat NPF sekecil mungkin, diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas bank syariah tersebut. Tingkat pembiayaan murabahah dapat diukur melalui jumlah pembiayaan murabahah tersebut berbanding dengan total pembiayaan yang disalurkan pada bank tersebut.

Berikut merupakan Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H1: Semakin besar penghimpunan DPK semakin meningkatkan Profitabilitas

H2: Semakin besar penghimpunan DPK semakin meningkatkan pembiayaan Murabahah

H3: Semakin besar pembiayaan Murabahah yang dapat disalurkan semakin meningkatkan Profitabilitas

H4: Semakin besar penghimpunan DPK semakin meningkatkan Profitabilitas melalui peningkatan pembiayaan Murabahah

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pada perusahaan-perusahaan sektor perbankan, dengan fokus populasi Bank Umum Syariah (BUS) yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015-2020. Penentuan data dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria terdaftar pada otoritas jasa keuangan serta mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap sesuai kebutuhan data pada penelitian ini, sehingga diperoleh sampel sebanyak enam perusahaan antara lain: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, BTPN Syariah, Muamalat serta BCA Syariah. Variabel Dana Pihak Ketiga diprosikan dengan rasio dana pihak ketiga dengan total aset, Murabahah diukur melalui rasio pembiayaan, serta profitabilitas dilihat dari perspektif Return on Equity (ROE) [16]. Analisis yang digunakan pada model penelitian ini menggunakan pendekatan regresi mediasi, yang diawali dengan uji normalitas dan berbagai uji asumsi klasik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Normalitas & Asumsi Klasik

Tabel.1

No	Uji		Hasil
1	Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	.540
2	Autokorelasi	Durbin Watson (DW)	.989
3	Multikolinieritas	VIF DPK → PRO	1.058
		VIF MUR → PRO	1.078

Sumber : data sekunder diolah (2022).

Pembuktian pada Tabel 1 diatas bahwa dalam model penelitian, residual data dinyatakan memenuhi syarat normalitas. Pada model juga tidak terdapat masalah autokorelasi sekaligus terbebas dari multikolinieritas yang nampak dari nilai $VIF < 10$ (Ghozali, 2016).

4.2. Uji Model

Tabel.2

No	Uji Model		Hasil
1	Uji F	F hitung	40.618
		Sig. F	.000
2	Uji Koefisien Determinasi	R	.843
		R Square	.711
		Adjusted R Square	.694
		Std. Error of the Estimate	.053

Sumber : data sekunder diolah (2022).

Uji model terbukti bahwa DPK dan Pembiayaan *Murabahah* mampu menjelaskan Profitabilitas secara signifikan, hasil ini dibuktikan dari koefisien F hitung $> F$ tabel dan signifikansi $F < 0,05$. Diperkuat dengan uji koefisien determinasi diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,843 dengan demikian DPK dan Pembiayaan *Murabahah* mempunyai korelasi yang kuat terhadap Profitabilitas. Koefisien R Square sebesar 0,711 dengan demikian kemampuan DPK dan Pembiayaan *Murabahah* mampu menjelaskan Profitabilitas sebesar 71,1% selebihnya dijelaskan oleh variabel lain. Hasil penelitian ini mempunyai tingkat keyakinan untuk menambah kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 0,694 (69,4%) yang dibuktikan dengan nilai Adjusted R Square.

4.3. Uji Hipotesis

Tabel.3

No	Uji	t hitung	Sig	Kesimpulan
1	DPK → PRO (H1)	-.112	.912	Tidak Mendukung
2	DPK → MUR (H2)	-1.401	.170	Tidak Mendukung
3	MUR → PRO (H3)	8.737	.000	Mendukung

Sumber : data sekunder diolah (2022).

Hasil dari penelitian [3]; [9]; [10] menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Umum (BUS). Perihal yang mendasari dari temuan penelitian tersebut ialah apabila sumber dana yang dapat dihimpun semakin besar menunjukkan potensi BUS menghasilkan keuntungan juga semakin meningkat, sehingga BUS akan lebih leluasa dalam mempertimbangkan alokasi maupun distribusi pada pembiayaan syariah, dibandingkan apabila dana yang dihimpun relatif kecil tentunya akan membatasi ruang gerak dari penyaluran pembiayaan syariah [13].

Fakta dalam penelitian yang dilakukan pada enam Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rentang waktu 2015-2020, menunjukkan hasil yang berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya diatas, di mana temuan tersebut menunjukkan gugurnya hipotesis DPK berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa besar atau kecilnya dana yang dapat dihimpun tidak menjadikan peningkatan maupun penurunan dari profitabilitas BUS. Meskipun semakin besar peluang yang dapat dihasilkan apabila BUS mampu menghimpun dana dari masyarakat sebanyak mungkin, diduga BUS pada sample penelitian ini, mempunyai pertimbangan tersendiri dalam mengalokasikan dananya pada pembiayaan syariah, yang sesungguhnya diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas. Beberapa kemungkinan yang dapat mendasari hal tersebut antara lain, DPK tidak sepenuhnya tersalurkan pada pembiayaan syariah khususnya pembiayaan Murabahah, atau mengendap sebagai cadangan modal, sehingga dana yang dihimpun tidak optimal dalam meningkatkan profitabilitas. Hal tersebut diatas sejalan dengan temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh [11]; [12]; [13], yang menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Disisi lain, pertimbangan akan adanya Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan Murabahah, menjadi perhatian khusus BUS dalam menyalurkan dana nya. Dalam kondisi demikian, BUS akan mempertimbangkan kembali apakah akan menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan Murabahah atau pada pembiayaan syariah yang lain. Apabila NPF pada pembiayaan Murabahah relatif tinggi hingga mendekati ambang batas normal, tentunya BUS akan mencari alternatif lain untuk menghasilkan keuntungan, salah satunya melalui pembiayaan syariah yang lain (Mudharabah atau Musyarakah) dengan NPF relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan Murabahah tersebut. Dengan kata lain, sebanyak apapun DPK yang dapat dihimpun tidak dapat mempengaruhi jumlah Pembiayaan Murabahah. Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [25] menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

Fakta lain dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Sejalan dengan penelitian [14]; [2]; [19] pembiayaan Murabahah mempengaruhi tingkat profitabilitas, hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin besarnya pembiayaan Murabahah yang dapat disalurkan akan semakin meningkatkan profitabilitas pada BUS. Pembiayaan Murabahah memiliki potensi menghasilkan keuntungan melalui margin dari harga jual barang yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian kali ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan profitabilitas, sehingga berdampak kepada pembiayaan murabahah yang tidak mampu berperan sebagai mediator dalam upaya optimalisasi profitabilitas berbasis dana pihak ketiga. hal tersebut sekaligus menggugurkan hipotesis pertama, kedua dan keempat dalam penelitian ini. Di mana dalam penelitian ini besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun tidak memberikan jaminan akan meningkatkan pembiayaan murabahah serta profitabilitas. Terdapat kemungkinan bahwa dana pihak ketiga tersebut tidak hanya dialokasikan pada pembiayaan murabahah saja, mengingat beberapa pembiayaan syariah lainnya juga berpotensi memberikan kontribusi pada profitabilitas.

Disisi lain dana pihak ketiga yang akan didistribusikan pada setiap pembiayaan syariah juga memerlukan pertimbangan khusus dari masing-masing Bank Umum Syariah (BUS), pembiayaan syariah yang seperti apa yang sesuai serta efektif dan efisien untuk meningkatkan profitabilitas BUS, sehingga alokasi pada setiap pembiayaan syariah di setiap BUS dapat berbeda persentasenya. Selain itu non performing financing (NPF) juga menjadi pertimbangan BUS untuk mengalokasikan DPK. Adanya faktor NPF pada setiap pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan Murabahah dalam penelitian ini, juga memberikan ruang untuk nantinya dapat digunakan sebagai variabel penentu pada penelitian selanjutnya, di mana variabel tersebut belum tersentuh dalam penelitian ini.

Hasil dalam penelitian ini juga memperluas pemahaman bahwa pembiayaan Murabahah mampu memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan profitabilitas sesuai dengan hipotesis ketiga yang diajukan. Secara teoritis, hasil temuan penelitian ini dapat menggambarkan sebuah upaya optimalisasi profitabilitas, melalui model dasar tersebut diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang berbeda dalam meningkatkan profitabilitas. Apabila ditinjau secara praktis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam mengalokasikan dana pihak ketiga pada pembiayaan syariah guna meningkatkan profitabilitas.

Melalui hasil kajian tersebut diatas diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengisi ruang maupun menutup celah kekurangan dalam penelitian ini, dari sudut pandang yang lebih mampu mengeneralisasi hasil temuan, baik itu berupa variabel lain maupun baru, sample yang lebih representatif, metode penelitian yang lebih sesuai, serta model dasar baru sehingga menjadi novelty yang mampu dihasilkan oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Annisa and D. Fernanda, “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015,” *J. Ekon. Bisnis Dharma Andalas*, vol. 19, no. 2, pp. 300–305, 2017.
- [2] F. Nurfajri and T. Priyanto, “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia,” *J. MONEX*, vol. 8(2), no. 1, pp. 1–18, 2019.
- [3] D. Adriani and A. Juliandi, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Milik Pemerintah tahun 2015 – 2018,” *J. Ris. Akunt. dan Bisnis*, vol. 8, no. September, pp. 22–47, 2019.
- [4] S. N. Dewi and M. Saleh, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah,” *J. Account. Financ.*, vol. 5, no. 1, pp. 14–24, 2020.
- [5] T. Ismawanto, R. G. Setianegara, and M. R. Effendi, “Pengaruh dana pihak ketiga, non performing loan, dan capital adequacy ratio terhadap jumlah penyaluran kredit,” *Akuntabel*, vol. 17, no. 1, pp. 29–37, 2020.
- [6] S. Riyadi and R. M. Rafii, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Bi Rate, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia,” *Perbanas Rev.*, vol. 3, pp. 65–82, 2018.
- [7] D. Yusuf, Hamdani, and K. Kholik, “The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non-Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera,” *Britain Int. Humanit. Soc. Sci. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 81–88, 2019, doi: 10.33258/biarjohs.v1i1.18.
- [8] C. Anwar and M. Miqdad, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012,” *Ris. Dan J. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 42–47, 2017.
- [9] K. M. Cristina and L. G. S. Artini, “Pengaruh Likuiditas, Risiko Kredit, dan Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada BPR,” *E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana*, vol. 7, no. 6, pp. 3353–3383, 2018.
- [10] K. G. D. C. Putri, I. M. Sara, I. G. A. A. Wulandari, and K. Bagiada, “Pengaruh Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas,” *Warmadewa Econ. Dev. J. Pengaruh*, vol. 3, no. 2, pp. 52–58, 2020.
- [11] N. Hatiana and A. Pratiwi, “Pengaruh Dana Pihak ketiga dan Suku Bunga terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Mega TBK,” *Own. (Riset dan J. Akuntansi)*, vol. 4, no. 2, p. 346, 2020, doi: 10.33395/owner.v4i2.231.

- [12] R. D. P. Rini, M. Balafif, and N. Imamah, "Pengaruh Tingkat Inflasi, Kurs IDR, CAR dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017," *Bharanomics*, vol. 1, no. 2, pp. 104–113, 2021, doi: 10.46821/bharanomics.v1i2.159.
- [13] U. N. A. Setiawan and A. Indriani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening," *Diponegoro J. Manag.*, vol. 5, no. 4, pp. 1–11, 2016.
- [14] R. Edriyanti, Chairina, and A. Khairunnisa, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus Bprs Di Indonesia)," *Nisbah J. Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 2, p. 63, 2020, doi: 10.30997/jn.v6i2.3561.
- [15] C. Faradilla, M. Arfan, and M. Shabri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *J. Magister Akunt.*, vol. 6, no. 3, pp. 10–18, 2017.
- [16] D. I. Satria and H. Saputri, "Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri," *Visioner Strateg.*, vol. 5, no. 2, pp. 55–70, 2016.
- [17] A. Aiman and B. Sutrisno, "Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia," *Reviu Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 79–92, 2020, doi: 10.18196/rab.040155.
- [18] A. D. Fazriani and R. G. Mais, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan)," *J. Akunt. dan Manaj.*, vol. 16, no. 01, pp. 1–34, 2019, doi: 10.36406/jam.v16i01.265.
- [19] D. W. Sari and M. Y. Anshori, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)," *Account. Manag. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2018, doi: 10.33086/amj.v1i1.68.
- [20] E. (Universitas M. P. D. H. Ulza, "Risiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Profitabilitas Bank Umum Syariah," *Al-Urban*, vol. 2, no. 1, pp. 32–42, 2018, doi: 10.22236/alurban.
- [21] R. Pradesyah and N. Aulia, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri," *Aghniya J. Ekon. Islam*, vol. 3, pp. 731–743, 2020.
- [22] I. Wijaya, Y. Irawan, and F. Ramadhan, "ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN MURABAHAH, MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP RETURN ON ASSET PT BANK SYARIAH MANDIRI (Ismed Wijaya¹), Yenny Irawan²), Fauzan Ramadhan³) 1,2) Staf Pengajar PNL, 3)Mahasiswa Prodi KPS Jurusan Tata Niaga PNL Abstract," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 16, no. 1, 2016.
- [23] F. Zaidan, "Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating," *J. Ekon. Syariah dan Filantr. Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 13–23, 2019, doi: 10.22236/alurban.
- [24] A. M. Anisa, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profit Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Intervening Pada Kjks Bmt Di Tanah Datar," *Al-Madaris J. Pendidik. dan Stud. Keisl.*, vol. 2, no. 1, pp. 50–74, 2021, doi: 10.47887/amd.v2i1.14.
- [25] R. V. S. Aziza and A. S. Mulazid, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah," *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2017.